

Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam Pada Aplikasi Shopee Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Juridical Analysis Of The Validity Of Online Loan Agreements Spend On The Shopee Applicatio Based On The Book Civil Law Act.

¹Vivi Humaera, ²M.Holidi

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

¹vivihumaera00@gmail.com, ²holidikhair@gmail.com

Abstract

In this research the author raised the title "Judicial Analysis of the Validity of Online Loan Agreement on the Shopee Application". The purpose of this research is to find out the problems that will be examined in this thesis are: How is the validity of online loan agreements based on the provisions of the Civil Code and what is the legal protection for debtors and creditors when using online loan agreement on the Financial Technology-based Shopee application. The research method used is normative-empirical law and the specifics used in this research are descriptive analysis. Based on research results, legally, fintech agreements remain valid if they meet subjective and objective requirements. On the other hand, the fintech agreement is made by the organizer, not made by the parties as users. in fintech agreements. If the agreement fulfills these elements, then the fintech agreement is valid according to law. Legal protection for parties in the implementation of online-based money lending and borrowing includes preventive and repressive legal protection, where preventive law is based on its implementation before a dispute occurs. Meanwhile, repressive legal protection is carried out after a dispute occurs.

Abstrak

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul "Analisis Yuridis Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online Spinjam pada Aplikasi Shopee". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: Bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman online berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam penggunaan spinjam pada aplikasi *Shopee* yang berbasis *Financial Technologi*. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah hukum Normatif-empiris dan spesifik yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, secara hukum, perjanjian fintech tetap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pada sisi lain, perjanjian fintech tersebut dibuat oleh pihak penyelenggara, bukan dibuat oleh para pihak sebagai pengguna. dalam perbuatan perjanjian fintech. Apabila perjanjian tersebut memenuhi unsur-unsur tersebut, maka perjanjian fintech itu sah menurut hukum. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis online meliputi perlindungan hukum preventif dan represif, dimana hukum preventif didasari dari terselenggaranya sebelum terjadi sengketa. Sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan setelah terjadinya sengketa.

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 21 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

**Legal Protection,
Agreement, Fintech**

A. PENDAHULUAN

Perjanjian sebagai salah satu peristiwa hukum merupakan salah satu sumber perikatan, selain perjanjian juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang dapat melahirkan suatu perikatan.¹ Oleh karena itu, sebagai layanan *Fintech* diharuskan memenuhi ketentuan yang mengatur tentang perjanjian yang tercantum dalam pasal 1313 yang dijabarkan sebagai dasar hukum dalam KUHPerdara yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang ataupun lebih lainnya.² Karena merupakan suatu perjanjian, maka pinjaman online juga tunduk pada ketentuan pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan syarat terbentuknya persetujuan yang sah perlu dipenuhi 4 ketentuan :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkannya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian pinjaman *online* dapat digolongkan sebagai kontrak/perjanjian elektronik. Pengakuan terhadap kontrak elektronik itu sendiri sebagai salah satu jenis perjanjian hukum perdata masih merupakan hal yang cukup rumit. Pengaturan kontrak elektronik tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE), khususnya pada Pasal 1, pasal 17 yang kembali dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang pengenalan sistem dan penyelenggaraan transaksi elektronik (PP PSTE) dalam Pasal 1

ayat 15. Kedua pasal tersebut mengandung pengertian yang sama tentang kontrak elektronik.

Salah satu contoh kemajuan zaman teknologi di bidang ini adalah hadirnya *fintech (funansial technology)* yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam meminjaman maupun membayar suatu produk atau jasa. Pinjaman online telah berkembang pesat sejak kemunculannya pada tahun 2016, membuat namanya terkenal dan berkembang dikalangan masyarakat Indonesia. Pinjaman online sendiri memiliki kelebihan yaitu pinjaman yang mudah cair dan tanpa jaminan, tentunya ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan uang tanpa harus mengajukan secara tatap muka seperti pinjaman bank.

Spinjam merupakan produk layanan pinjaman yang disediakan oleh pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT. Lentera Dana Nusantara dan perusahaan pembiayaan PT. Commerce Finance. Ada beberapa syarat yang harus dilakukan oleh pengguna Shopee untuk dapat menggunakan Spinjam ini. Syarat- syarat itu seperti akun Shopee harus terdaftar dan terverifikasi, akun Shopee sudah tiga bulan pemakaian, akun Shopee sering digunakan untuk bertransaksi, serta telah mengupdate aplikasi Shopee terbaru. Shopee juga menerapkan sistem pinjaman berjenjang sesuai dengan seberapa sering pengguna Shopee melakukan transaksi. Semakin sering bertransaksi maka pinjaman yang akan diberikan semakin besar.

Sistem yang dikembangkan oleh Fintech yang relative masih baru seperti fitur Spinjam yang digunakan beberapa marketplace dalam metode pembayaran tak boleh sampai mengganggu sistem bank termasuk dalam sisi keamanan. Mengingat resiko kredit online seperti ini seringkali terdapat pihak yang lalai dalam pemenuhan prestasi atau pihak yang

¹ Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Legality, Volume 27 Nomor 1, Maret-Agustus 2019. hlm.57

² Subekti dan Tjitrosubidjo, *Hukum Perdata*, Balai Pustaka: Jakarta, 2014, hlm. 338.

merasa dirugikan karena alasan lainnya maka perlu diketahui terlebih dahulu bagaimana perlindungan bagi para pihak dalam penggunaan fitur Spinjam pada aplikasi Shopee.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah hukum normatif empiris. Penelitian hukum Normatif-Empiris merupakan suatu penelitian yang menggunakan studi kasus dan perundang-undangan dengan cara studi dokumen dan kemudian disesuaikan dengan cara turun langsung ke lapangan dan masyarakat untuk memperoleh data melalui wawancara langsung ke pihak yang bersangkutan atau narasumber. Analisis *deskriptif kualitatif* pada hakikatnya merupakan penelitian hukum deskriptif yang tujuannya untuk memperoleh gambaran (deskripsi) yang utuh tentang hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu, atau berkaitan dengan fenomena hukum yang ada atau peristiwa tertentu dalam masyarakat. selanjutnya ditarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Keabsahan perjanjian *Fintech* pertama-tama mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara sebagai landasan yang mendasar dalam menganalisis keabsahan perjanjian pinjaman online. Perjanjian pinjaman online wajib memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif dalam perjanjian.

Secara hukum, perjanjian *fintech* tetap sah apabila memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pada sisi lain, perjanjian *fintech* tersebut dibuat oleh pihak penyelenggara, bukan dibuat oleh para pihak sebagai pengguna. Pihak pengguna jasa keuangan hanya menerima perjanjian *fintech* yang sudah jadi atau sudah disusun oleh pihak penyelenggara. Dengan demikian, pihak pengguna yaitu pihak kreditur dan pihak debitur hanya menerima perjanjian

baku yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak penyelenggara. Pihak pengguna baik kreditur maupun debitur tidak perlu membuat kesepakatan lain diluar yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara. Sehingga perjanjian tersebut adalah perjanjian baku yang sudah ditentukan sebelumnya oleh pihak penyelenggara.

Sebagaimana biasanya yang terjadi dalam masyarakat, dimana pihak kreditur membuat perjanjian sepihak atau perjanjian baku, sedangkan pihak debitur wajib menyetujui perjanjian tersebut dan tidak perlu menambahkan atau mengurangi substansi dari perjanjian tersebut. Berkaitan dengan keabsahannya, maka dilihat dari kesepakatan yang dibuat oleh pihak kreditur, debitur, dan pihak penyelenggara. Apabila pihak kreditur sepakat dengan pihak debitur, perjanjian tersebut dianggap telah disetujui. Kemudian, pihak penyelenggara mengadakan kesepakatan dan menindaklanjuti perjanjian tersebut ke tahap selanjutnya. Dalam kesepakatan yang dibuat itu dianggap sah menurut pihak penyelenggara. Dengan demikian, perjanjian *fintech* tersebut disahkan oleh pihak penyelenggara. Apabila perjanjian itu telah disepakati, maka transaksi dapat dilanjutkan, apabila belum terjadi kesepakatan maka perjanjian tersebut tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh pihak pengguna jasa keuangan.

1) Syarat sah perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara yang memuat empat syarat, yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri.

Dalam suatu perjanjian harus memuat kesepakatan antara pihak, yaitu kesesuaian pernyataan kehendak antara dua pihak dan lainnya tanpa adanya paksaan, dengan diberlakukannya

kata sepakat mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak harus memiliki kehendak bebas, para pihak tidak berada dibawah tekanan, yang menyebabkan cacat dalam perwujudan dari kehendak.

- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kesanggupan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau memenuhi syarat ialah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berhak melakukan perbuatan menurut Pasal 1330 KUHPerdara yaitu:
 - 1) Anak dibawah umur;
 - 2) Orang dalam pengampunan;
 - 3) Perempuan (istri).
- c. Suatu hal tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu dapat berupa objek saat ini dan yang akan datang, misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Dalam konteks ini, benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:
 1. Barang itu ialah barang yang dapat diperdagangkan
 2. Barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum seperti jalan umum, bangunan umum, dan lain-lain tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
 3. Jenisnya dapat ditentukan.
 4. Barang yang akan datang.

- d. Suatu sebab yang halal. Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya.

Perlindungan hukum diartikan sebagai pemberian perlindungan kepada kepentingan individu yang dilindungi oleh hukum.³ Perlindungan yang diajukan kepada konsumen dalam dunia bisnis yang dipandang baik secara materiil maupun formil semakin penting, mengingat semakin cepatnya pergerakan teknologi sebagai motor penggerak dari produktifitas produsen atas barang atau jasa yang dihasilkan dalam mencapai tujuan dari suatu usaha. Para penyelenggara Fintech yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki beberapa larangan salah satunya yaitu tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha diluar yang telah diatur dalam peraturan OJK ini, tidak diizinkan bertindak baik sebagai pemberi pinjaman ataupun sebagai penereima pinjaman tersebut, kemudian dilarang untuk memberikan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku, dan masih banyak larangan lainnya.

Keberadaan larangan-larangan itu sendiri tujuannya adalah untuk menciptakan suatu perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech*, para penyelenggara yang ditemukan melanggar larangan yang sudah ditetapkan maka akan dikenakan sanksi administratif yang berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda
- c. Pembatasan kegiatan dari sebuah usaha

³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 86

d. Pencabutan izin usaha.

Dalam penggunaan layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* perlindungan hukumnya dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Salah satu tujuan perlindungan hukum preventif adalah agar tidak terjadi perselisihan, maka harus ditegakkan sebelum terjadinya perselisihan. Upaya peneyenggara sebelum terjadinya sengketa ialah menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum kepada para pengguna jasa *fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur dalam pasal 29 POJK No. 77/POJK.01/20016 terkait layanan pinjaman berbasis teknologi informasi, seperti prinsip transparansi, adanya perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, dan cara yang sederhana, cepat serta mudah untuk menyelesaikan perselisihan pengguna biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum *represif*

Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Perlindungan hukum secara *represif* yaitu guna menyelesaikan suatu sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Perselisihan yang terjadi dalam penggunaan *fintech* dapat terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya atau pengguna dengan penyelenggara. Apabila perselisihan

itu benar adanya, maka terdapat mekanisme tertentu untuk menyelesaikannya. Yang merasa mengalami kerugian dapat mengajukan permasalahan yang terjadi agar dapat segera diselesaikan. Adanya tindakan pengaduan dari pengguna layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada penyelenggara *platform fintech*, hal tersebut harus membuat penyelenggara harus segera menindak lanjutinya. Setelah menerima pengajuan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna *fintech* sebagaimana pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah penyelenggara layanan *fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

D. PENUTUP

Kedudukan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *financial technology* adalah sah secara hukum karena sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara serta hal tersebut sejalan dengan keabsahan bukti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Perlindungan hukum bagi pada perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* melalui aplikasi Shopee Pinjam dapat dilakukan dengan secara *preventif* dan *represif*. Ada beberapa kendala dalam penetapan regulasi yang secara spesifik mengatur mengenai sanksi tegas yang dapat dijatuhkan terhadap para pihak dalam *financial technology*. Serta pemantauan ataupun pengawasan terhadap kinerja lembaga penyelesaian sengketa

konsumen. Mendukung dan membanu memperlancar proses penyelesaian sengketa dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Intermedia: Jakarta, 2004
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian (teori dan Analisa Kasus)*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2004
- Munir Fuandy, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni: Bandung, 1994
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers: Jakarta, 2007
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing: Jakarta 2007
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Philippus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987

B. Jurnal dan skripsi

- Fais, K. (2021). *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Hukum, 70–90.
- Samir, s & Rahmizal, M. (2017). *Developing Islamic Financial Technology In Indonesia*, 1(2)
- Santi, Ernama., Budiharto dan Saptono, Hendro. (2017). *Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)*, Diponegoro Law Journal.

Diah Ayu, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online studi kalangan Mahasiswa UINSA* (Skripsi, UINSA Surabaya, 2018).

M. Shidqon Prabowo, *"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan dalam Fintech Lending Transaksi Peminjaman Uang Online Perspektif UU No. 8 Tahun 1999"*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 10 No. 4 (2021): 753-268.

I Putu Gede Wirawan, I Wayan Novy Purwanto *"KEABSAHAN PERJANJIAN FINTECH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA"* Jurnal Kertha Desa Vol 9 No. 5 Tahun 2012, hlm. 82-91.

C. Internet

- Ernasari, dkk, (2017), *"Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)"*, Diponegoro law Journal Vol.6, (online), ([https://jurnal.hukumonline.com/, diakses 10 januari 2023](https://jurnal.hukumonline.com/,diakses%2010%20januari%202023))
<http://www.bankmandiri.co.id/article/commercial-virtual-account.aspx>
<https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>, (diakses tanggal 10 januari 2023)
- <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online>, (diakses tanggal 2 April 2023)
- <https://www.bhp.co.id/2016/08/30/pengacara-semarang-dasar-hukum-penyelesaian-kredit-macet/>, (diakses tanggal 02 April 2023)
- iPrice, Peta E-commerce Indonesia dalam <https://iprice.co.id/insights/mapofecommerce>, diakses pada tanggal 21 juli

2023, pukul 16.00 WIB.

Shopee-karir,

<https://careers.shopee.co.id/about>,

(diakses pada tanggal 21 juli 2023,
pukul 16.12 WIB.

<https://help.shopee.co.id> (diakses tanggal
7 agustus 2023)

D. Peraturan Perundangan-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun
1998.

Undang-Undang tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun
2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
77/POJK.01/2016 tentang layanan
Pinjam Meminjam Uang Berbasis
Teknologi Informasi.

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 77/POJK.01/2016 tentang
Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang bentuk pertanggungjawaban
penyelenggara

Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang sanksi administratif